



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **XXX** yang berkantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 705/Adv/VII/2019/PA.Ckr tanggal 04 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 04 Juli

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX tertanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Bukit Permata Cikarang Blook B.2 No. 11 RT 001 RW 003, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, Tanggal lahir 01 Maret 2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2017, sejak itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Permasalahan ekonomi;
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2017, sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di alamat Kabupaten Bekasi . Sehingga sejak bulan April 2017 antara

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan putus perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



3. Menetapkan biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 11 Juli 2019 dan 05 Agustus 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX tertanggal 25 Agustus 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,



menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 25 Agustus 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 H oleh kami **Muhammad Arif,**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nove Ratnawati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

6. Biaya PNBPN Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)